



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
12. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA- SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.
13. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
14. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan Sulawesi Tengah yang terdiri dari DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah.
17. Unit Organisasi adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
20. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
21. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
22. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
23. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
24. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
25. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.

BAB II BENTUK PERGESERAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 3

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

- a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
- b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
- c. Pergeseran Anggaran antar Program;
- d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
- e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
- f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
- g. Pergeseran Anggaran antar Jenis.

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dilakukan apabila terjadi perubahan struktur APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat:
 - a. ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional atau daerah.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:

- a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
- b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;

- c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama; dan
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.

Pasal 6

- (1) Perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi anggaran program kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan penginputan Sub Rincian Obyek belanja Hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, dan barang/jasa, dapat dilakukan Pergeseran Anggaran melalui Proposal.

BAB III
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan g, dan Pasal 5 huruf a dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilakukan atas persetujuan Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan atas persetujuan PA.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat TAPD dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PA setelah perubahan Rencana Kerja Anggaran yang telah diverifikasi oleh pejabat yang membidangi perencanaan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. anggaran dalam Program/Kegiatan berkenaan belum direalisasikan;
 - b. tidak mengubah lokasi pelaksanaan Kegiatan pada uraian belanja modal yang menyebabkan ketidaksesuaian indikator keluaran Program dan Kegiatan; dan

- c. belum mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan perubahan DPA-SKPD.
- (3) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada uraian Rincian Obyek belanja; dan
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek dan Sub Rincian Obyek.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah selaku PA bertanggung jawab atas usulan Pergeseran Anggaran dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar bagi tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membuka kunci rincian belanja pada sub kegiatan.
 - (6) Format usulan Pergeseran Anggaran dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat TAPD.
- (3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
- (2) Dalam hal tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran Anggaran Kas.

Pasal 11

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g, dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan sepanjang anggaran bersangkutan belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

Usulan perubahan atau pergeseran atas uraian Sub Rincian Obyek dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala SKPKD.

Pasal 14

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar harga satuan dan analisis standar belanja, Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

Pasal 15

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam APBD dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.

- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

BAB V PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 17

- (1) Usulan Pergeseran Anggaran Kas dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pengajuan usulan Pergeseran Anggaran Kas harus mencantumkan alasan yang obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan surat usulan Pergeseran Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. surat permohonan yang memuat alasan dilakukannya pergeseran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - c. rancangan perubahan rencana Anggaran Kas yang menggambarkan pergeseran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 April 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 906

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN

A. Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pergeseran anggaran

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Provinsi
Sulawesi Tengah

Di -

P A L U

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor

....Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan.....
2. Sub Kegiatan.....
3. Dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak dapat kiranya dilakukan pergeseran anggaran dimaksud. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro/Badan/Dinas

NIP.....

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan), di Palu;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

B. Lampiran usulan SKPD

Lampiran
Surat Nomor :
Tanggal :
Perihal :

NO	Kode Rek.	Uraian	Sebelum Pergeseran				Sesudah Pergeseran				Keterangan (Ada usulan SSH, HSPK dan ASB)	
			Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah		
1												
2												
3												

Kepala
Biro/Badan/Dinas

NIP.....

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bertanggungjawab secara penuh terhadap proses pergeseran anggaran yang dilakukan bahwa benar untuk kebutuhan mendesak/ke daruratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagian ketentuan umum Pergeseran Anggaran huruf h.

Apabila dikemudian hari ditemukan Tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian negara terhadap pergeseran anggaran tersebut maka saya bertanggungjawab secara penuh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan dan hukum.

Palu,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ADIMAN, S.H., M.SiPembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007